	NOMOR SOP	: 47.03.005				
	TGL. PEMBUATAN	: 31 Desember 2022				
	TGL. REVISI	:-				
	TGL. EFEKTIF	: 01 Januari 2023				
Mitra Untuk Sehat Melayani Dengan Sepenuh Hati	DISAHKAN OLEH	RSUD BREBES Dr., dr. RASIPIN, M.Kes  PE B Fembina Utama Muda  NIP 19681125 200212 1 002				
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI				
		PUBLIK				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	-				
<ol> <li>1. 1. UU 14 Tahun 2008;</li> <li>2. UU 25 Tahun 2009;</li> <li>3. UU 23 Tahun 2013;</li> <li>4. PP 61 Tahun 2010</li> <li>5. Perki 1 Tahun 2013</li> <li>6. Perki 1 Tahun 2013</li> </ol>						
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:					
	<ol> <li>Lembar Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>					
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:					
	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy					

	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
No		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasar PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohon an informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapa n tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengket akan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu						Diajukan dalam waktu paling lambat		

	terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan	<b>□</b> ←			14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi			1		
	melaporkan proses penanganan		ightarrow			
	sengketa informasi kepada Atasan PPID		1			
5						
3	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada					
	Komisi Informasi Pusat, Komisi			<del>                                     </del>		
	Informasi Provinsi, Komisi			_		
	Informasi Kabupaten /Kota sesuai					
	dengan kewenangannya apabila					
	tanggapan Atasan PPID dalam					
	proses keberatan tidak					
	memuaskan Pemohon Informasi.					